

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2004
TENTANG
IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelestarian sumberdaya alam khususnya hutan, perlu perlindungan dan pemanfaatan hasil hutan kayu sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat dengan memperhatikan kelangsungan potensi dan daya dukung agar terpelihara dan terjaga fungsi hutan ;
- b. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka dipandang perlu mengatur Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Lintas Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 39) ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Daerah Kepada Instansi Penghasil / Pemungut / Pengelola (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 120).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU LINTAS KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ;
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah ;

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah ;
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
7. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah ;
8. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DIPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
10. Pelabuhan adalah pelabuhan di wilayah propinsi Jawa Tengah ;
11. Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa kayu dan rotan serta turunannya yang berasal dari hutan ;
12. Surat Keterangan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan yang selanjutnya di singkat SKPPHH adalah dokumen kehutanan yang menyatakan bahwa hasil hutan yang masuk ke Pelabuhan Khusus milik industri hasil hutan telah diadakan pemeriksaan terhadap surat keterangan sahnya hasil hutan asal dan telah sesuai dengan fisik dan jenis kayu yang diangkut ;
13. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH adalah dokumen surat milik Kehutanan yang wajib dilengkapi bersama-sama dengan hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit yang berwenang dan berfungsi sebagai legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu ;
14. Daftar Pengangkutan Pengganti yang selanjutnya disingkat DPP adalah Dokumen Milik Kehutanan sebagai pengganti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan akibat terjadi perubahan alat angkut yang wajib dilengkapi bersama-sama dengan hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki yang diterbitkan oleh Pejabat Penerbit yang berwenang berfungsi untuk legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu dari Pelabuhan menuju tujuan akhir dalam Kabupaten / Kota yang sama dengan lokasi pelabuhan tersebut ;
15. Pejabat Penerbit Dokumen adalah Pejabat Kehutanan setempat yang berkualifikasi Pengawas Penguji Hasil Hutan atau mempunyai kemampuan melakukan pengukuran / pengujian hasil hutan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah ;

16. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Lintas Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Izin adalah fasilitas pelayanan penerbitan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan;
17. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya ;
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi ;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
22. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
23. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang ;
24. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan dan penyuluhan dalam pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Lintas Kabupaten / Kota ;
25. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan Perizinan dan Kewajiban Retribusi ;
26. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan Hasil Hutan Kayu Lintas Kabupaten / Kota untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dengan memperhatikan kelangsungan potensi dan daya dukung Hasil Hutan Kayu ;

27. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pemungutan biaya Izin yang terjadi serta menentukan tersangkanya ;
28. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
29. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

BAB II PERIZINAN

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan dapat melakukan kegiatan/usaha :
 - a. Mendatangkan atau memasukkan Hasil Hutan Kayu di Propinsi Jawa Tengah melalui pelabuhan ;
 - b. Mengirim atau mengangkut Hasil Hutan Kayu keluar Propinsi Jawa Tengah atau antar Propinsi ;
 - c. Mengirim atau mengangkut Hasil Hutan Kayu dengan tujuan ekspor ke Luar Negeri ;
 - d. Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang didapat dari Hasil Lelang Barang Bukti Kayu Temuan, Sitaan dan Rampasan.
- (2) Kegiatan / usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Gubernur.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk SKSHH atau DPP atau SKPPHH.
- (4) Tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemohon izin setelah melunasi Retribusi.

Bagian Kedua Masa Berlakunya Izin

Pasal 3

Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk 1 (satu) kali pengangkutan Hasil Hutan Kayu.

Bagian Ketiga Pencabutan Izin

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicabut karena :

- a. berakhir masa berlakunya Izin;
- b. dicabut karena melanggar ketentuan dalam Izin.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Lintas Kabupaten / Kota dipungut Retribusi atas setiap pengeluaran Izin sebagai pembayaran atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Dengan dilakukan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemegang Izin dilarang melakukan pungutan di luar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian Izin.

Pasal 7

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 8

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya tingkat usaha, jenis dan sifat usaha serta jumlah Izin.

Bagian Keempat Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 10

- (1) Prinsip dan Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya penerbitan Izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak dari pemberian Izin.

Bagian Kelima Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jumlah Izin.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kayu Bulat yang masuk ke Daerah melalui Pelabuhan dengan tujuan akhir dalam Daerah :
 - 1) Kelompok jenis Kayu Rimba campuran sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per meter kubik ;
 - 2) Kelompok jenis Kayu Meranti sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter kubik ;
 - 3) Kelompok jenis Kayu Indah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter kubik .
 - b. Kayu Bulat yang masuk ke Daerah melalui Pelabuhan dengan tujuan akhir di luar Daerah :
 - 1) Kelompok jenis Kayu Rimba campuran sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per meter kubik ;
 - 2) Kelompok jenis Kayu Meranti sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per meter kubik ;

- 3) Kelompok jenis Kayu Indah sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per meter kubik .
- c. Kayu Bulat eks Luar Jawa yang telah berada di Daerah yang dikirim ke luar Daerah :
- 1) Kelompok jenis Kayu Rimba campuran sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter kubik ;
 - 2) Kelompok jenis Kayu Meranti sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per meter kubik ;
 - 3) Kelompok jenis Kayu Indah sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per meter kubik .
- d. Kayu Olahan yang masuk ke Daerah melalui Pelabuhan dengan tujuan akhir dalam Daerah :
- 1) Kelompok jenis Kayu Rimba campuran sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter kubik ;
 - 2) Kelompok jenis Kayu Meranti sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter kubik ;
 - 3) Kelompok jenis Kayu Indah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per meter kubik .
- e. Kayu Olahan yang masuk ke Daerah melalui Pelabuhan dengan tujuan akhir di luar Daerah :
- 1) Kelompok jenis Kayu Rimba campuran sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per meter kubik ;
 - 2) Kelompok jenis Kayu Meranti sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per meter kubik ;
 - 3) Kelompok jenis Kayu Indah sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) per meter kubik .
- f. Kayu Olahan eks Luar Jawa yang telah berada di Daerah yang dikirim ke luar Daerah :
- 1) Kelompok jenis Kayu Rimba campuran sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per meter kubik ;
 - 2) Kelompok jenis Kayu Meranti sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per meter kubik ;
 - 3) Kelompok jenis Kayu Indah sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per meter kubik .

- g. Rotan eks Luar Jawa yang masuk ke Daerah melalui Pelabuhan dengan tujuan akhir dalam Daerah sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per ton:
- h. Rotan eks Luar Jawa yang masuk ke Daerah melalui Pelabuhan dengan tujuan akhir diluar Propinsi Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per ton :
- i. Rotan eks Luar Jawa yang telah berada di Daerah yang dikirim ke luar Daerah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per ton :
- j. Kayu Olahan yang di ekspor :
 - 1) Kelompok jenis Kayu Rimba campuran sebesar Rp. 3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter kubik ;
 - 2) Kelompok jenis Kayu Meranti sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter kubik ;
 - 3) Kelompok jenis Kayu Indah sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ribu rupiah) per meter kubik ;
 - 4) Kayu lapis sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter kubik;
 - 5) Blockboard sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter kubik ;
 - 6) Partikel board sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per meter kubik.

Bagian Keenam
Wilayah Dan Kewenangan Pemungutan Retribusi

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat di lingkungan Dinas Kehutanan ditunjuk sebagai Wajib Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) DIPENDA adalah koordinator Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan

Pasal 14

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 15

Masa Retribusi Izin adalah jangka waktunya sesuai dengan masa berlakunya Izin.

Pasal 16

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan Sanksi Administrasi

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pembayaran

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Buku, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Tata cara pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesebelas Penagihan Retribusi

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 20

Bentuk Formulir dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keduabelas Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketigabelas Kedaluwarsa Retribusi Dan Penghapusan Piutang Retribusi Karena Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak Pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai Kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Gubernur membuat Daftar Penghapusan Piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri Daftar Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) .
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa.
- (7) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV UANG PERANGSANG

Pasal 24

- (1) Kepada Instansi Pemungut Retribusi diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Penerimaan hasil pungutan Retribusi setelah dikurangi Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibagi sebagai berikut :
 - a. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah;
 - b. 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten / Kota.
- (2) Tata cara pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB VIII PEMBINAAN , PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah .

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Maret 2004

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004 NOMOR 18 SERI C
NOMOR 1